



BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL INSPEKTORAT

Jalan Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta 12710

Kotak Pos : 4390 Jakarta 12043

Telepon : (021) 5251109, Ext. 362, Faksimil : (021) 5253694 Teleks: 62354 Kawat Batan - Jakarta

NOTA - DINAS

Nomor :340/ISP 2/WP 00/08/2016

Yth. : Inspektur
Dari : Tim Evaluasi LAKIN
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2015
Tanggal : 12 Agustus 2016

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah internal BATAN tahun 2015 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Kepala BATAN Nomor 092/KA/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Evaluasi LAKIP Unit Kerja di Lingkungan BATAN, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Tim Evaluasi LAKIN BATAN Nomor 132/KA/03/2016 tanggal 14 Maret 2016, kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Pusat Inspektorat dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :
 - a. Penilaian terhadap Perencanaan Kinerja;
 - b. Penilaian terhadap Pengukuran Kinerja;
 - c. Penilaian terhadap Pelaporan Kinerja;
 - d. Penilaian terhadap Evaluasi Internal;
 - e. Penilaian terhadap Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Evaluasi Laporan Kinerja internal BATAN tahun 2015 dilaksanakan secara sederhana berdasarkan dokumen yang ada, meliputi dokumen perencanaan, dan pelaporan. Dalam pelaksanaan evaluasi LAKIN unit kerja, digunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang diadopsi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Inspektorat memperoleh nilai sebesar 87,68 dengan kategori A (Memuaskan) dengan rincian sebagai berikut :

Komponen/Sub Komponen	Nilai Total Rata-Rata
A. Perencanaan Kinerja (30%)	28,08
I. Perencanaan Strategis (10%)	9,53
II. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)	18,55
B. Pengukuran Kinerja (25%)	23,13
I. Pemenuhan Pengukuran (5%)	5,00
II. Kualitas Pengukuran (12,5%)	12,50
III. Implementasi Pengukuran (7,5%)	5,63
C. Pelaporan Kinerja (20%)	18,27
I. Pemenuhan Pelaporan (4%)	3,75
II. Penyajian Informasi Kinerja (10%)	9,64
III. Pemanfaatan Informasi Kinerja (6%)	4,88
D. Evaluasi Internal (15%)	11,21
I. Pemenuhan Evaluasi (3%)	1,88
II. Kualitas Evaluasi (8%)	7,00
III. Pemanfaatan Evaluasi (4%)	2,33

<i>E.Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (10%)</i>	<i>7,00</i>
<i>Kinerja yang Dilaporkan (Output)(10%)</i>	<i>7,00</i>
<i>Jumlah</i>	<i>87,68</i>

4. Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja Inspektorat secara umum dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Inspektorat telah memiliki dokumen perencanaan kinerja mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Matriks Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja (PK). Beberapa hal yang sudah baik antara lain:

- 1) Telah memiliki dokumen renstra, mencantumkan tujuan, memuat indikator kinerja sasaran, target tahunan, Indikator Kinerja Utama, Matriks Kinerja Tahunan, ukuran keberhasilan, target keberhasilan dan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan serta telah direviu secara berkala.
- 2) Tujuan/hasil, sasaran, dan target kinerja telah memenuhi kriteria SMART, berorientasi hasil serta dokumen renstra telah selaras dengan renstra atasannya.
- 3) Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun dalam bentuk matriks kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan rencana aksi atas kinerja telah ada serta telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran.

~~*) Dokumen Perjanjian Kinerja telah selaras dengan renstra.~~

Beberapa hal yang harus disempurnakan dalam perencanaan kinerja antara lain:

- 1) Masih terdapat IKU yang belum dicantumkan pada Renstra, PK dan matriks Renstra.
- 2) Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan namun belum ada SOP yang mengatur tentang monitoring Renstra secara periodik beserta tindak lanjutnya.
- 3) Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan karena (capaian) target kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (*reward*) serta memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang berkinerja.

- 4) Rencana aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala, namun belum terdapat mekanisme penilaian dan implementasi *reward* dan *punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.
- 5) Rencana aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan karena masih terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya.

b. Pengukuran Kinerja

Inspektorat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dimanfaatkan dalam perencanaan, pengukuran, maupun pelaporan kinerja. Beberapa hal yang sudah baik antara lain:

- 1) Indikator Kinerja Utama telah memenuhi kriteria indikator yang baik dan telah dijabarkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai eselon III dan IV, pengumpulan kinerja, rencana aksi dan penilaian telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan berjenjang dan telah menggunakan mekanisme teknologi informasi.
- 2) Indikator Kinerja Utama telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan targetnya telah dimonitor pencapaiannya.

Beberapa hal yang harus disempurnakan dalam pengukuran kinerja antara lain:

- 1) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karena capaian IKU belum dijadikan dasar untuk pemberian insentif atau disinsentif serta pemberian promosi atau kenaikan/penurunan peringkat.
- 2) Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.
- 3) IKU telah direviu secara berkala dan direvisi namun hasilnya belum sepenuhnya menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif).
- 4) Pengukuran kinerja atas **Rencana** Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala karena masih terdapat rencana aksi dan progres PK yang belum di reviu oleh eselon 2.

c. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Inspektorat 2015 telah disusun dan disampaikan kepada Biro Perencanaan. Beberapa hal yang sudah baik antara lain:

- 1) Laporan Kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu.
- 2) Laporan kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, kinerja yang diperjanjikan, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran, analisis mengenai capaian kinerja serta menyajikan informasi pencapaian sasaran.
- 3) Kualitas analisis Laporan Kinerja tahun 2015 sudah ada peningkatan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Beberapa hal yang harus disempurnakan dalam pelaporan kinerja antara lain:

- 1) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian IKU.
- 2) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.
- 3) Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d. Evaluasi Internal

Secara umum evaluasi internal Inspektorat cukup baik, namun belum sepenuhnya dapat mengukur keberhasilan unit kerja. Beberapa hal yang sudah baik antara lain:

Telah dilakukan evaluasi kegiatan dan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja dan telah memberikan rekomendasi perbaikan oleh bagian pemantauan, evaluasi dan pelaporan Biro Perencanaan.

Beberapa hal yang harus disempurnakan dalam evaluasi internal antara lain:

- 1) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan namun masih dilaksanakan periodik tahunan.
- 2) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3) Evaluasi kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program namun belum terdapat bukti yang cukup apabila rekomendasi telah ditindaklanjuti.
- 4) Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja namun baru dilaksanakan secara triwulanan.

- 5) Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan namun belum dilakukan penilaian dan memberikan alternatif perbaikan.
- 6) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode karena belum dilakukan pembahasan pendahuluan dengan pihak yang dievaluasi.
- 7) Hasil evaluasi kegiatan belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang.
- 8) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti karena belum adanya perbaikan nyata yang dapat diidentifikasi pada setiap periode dibutuhkan (bulanan, triwulanan, semesteran).

e. Pencapaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja Inspektorat cukup baik, namun belum sepenuhnya dapat mengukur keberhasilan unit kerja. Beberapa hal yang harus disempurnakan dalam evaluasi internal antara lain:

Target dan capaian kinerja dapat dicapai namun rata – rata capaian kinerjanya masih di kisaran 90 sampai 110%.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, kami merekomendasikan Inspektorat beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan LAKIN, PK dan matriks kinerja agar memperhatikan Indikator Kinerja Utama.
 - b. Capaian kinerja agar dijadikan dasar pemberian reward dan punishment serta memanfaatkan rencana aksi dalam pengarahannya dan pengorganisasian.
 - c. Capaian IKU dan pengukuran kinerja agar dijadikan dasar pemberian insentif, reward dan punishment serta memantau kinerja secara berkala melalui rencana aksi.
 - d. Pencapaian target kinerja agar dijadikan dasar pemberian reward, informasi yang disajikan agar dapat dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

- e. Evaluasi atas rencana aksi agar dapat dilaksanakan triwulan disertai dengan rekomendasi dan hasil tindak lanjut serta dapat menunjukkan suatu perbaikan untuk masa yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Inspektorat. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terimakasih.

Pengendali Mutu,



Kriswanto, SE

NIP. 19660313 198603 1 004

Tembusan:

1. Kepala BATAN
2. Sekretaris Utama